PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK PENYALAHGUNA NARKOTIKA

SKRIPSI

Diajukan sebagai Penulisan Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum

Oleh,
Dito An Nur Doirullah Hali
NIM : 2310114014

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
2026

PERSETUJUAN

1. Judul	:PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK PENYALAHGUNA NARKOTIKA
2. Peneliti	
NAMA	: Dito Annur Doirullah Hali
NIM	: 2310114014
3. Tempat Penelitian	: Kabupaten Bondowoso
4. Jangka Waktu Penelitian	: 3 bulan.

Jember, 25 September 2026

Dosen Pembimbing

Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H.
NPK. 1988011711703781

PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK HAK PENYALAHGUNA NARKOTIKA

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 19 Oktober 2026

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Ahmad Survono, S.H., M.H.	**Dr. Fina Rosalia, S.H., M.H.**
NPK: 1981052111703779	NPK: 1991012912103944

Anggota

Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H.
NPK. 1988011711703781

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jember,

Ahmad Survono, S.H., M.H.
NPK: 1981052111703779

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA	: Dito Annur Doirullah Hali
NIM	: 2310114014
JUDUL	:PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK PENYALAHGUNA NARKOTIKA

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi inii merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijasah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan Tinggi lainya. Apabila dikemudian hari terdapatt pernyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember. Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 14 Oktober 2026

Yang membuat pernyataan



Dito An Nur Doirullah Hali

NIM : 2310114014

MOTTO

"Allah memang tidak menajanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah berjanji bahwa فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا "

"Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan"

(Q.S Al-Insyirah 94: 5-6)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, serta selalu memberikan kemudahan dan kelancaran sehinggga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Hak Penyalahguna Narkotika", sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Hasan dan Ibu Lilik yang tiada hentinya memberikan dukungan kasih sayang, beserta doanya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diterselesaikan;
2. Bapak Ahmad Suryono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember;
3. Bapak H. Akhmad Maimun, Lc, M.H. selaku Ketua Jurusan Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember;
4. Bapak Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan dengan sabar dan memberikan arahan serta dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;

5. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, seluruh dosen, pegawai dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang telah memberikan bekal, arahan, dan dukungan selama perkuliahan dari semester awal hingga akhir;
6. Teman-teman seperjuangan angkatan 2024 RPL Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 14 Oktober 2026

Dito An Nur Doirullah Hali

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN ..... **i**

PENGESAHAN ..... **ii**

KATA PENGANTAR ..... **v**

DAFTAR ISI ..... **vii**

BAB I **1**

PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang **1**

1.2 Permasalahan **5**

1.3 Tujuan Penelitian **5**

1.4 Manfaat Penelitian **5**

1.5 Metode Penelitian **6**

1.5.1 Metode Pendekatan 6

1.5.2 Jenis Penelitian 8

1.5.3 Bahan Hukum 8

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 10

1.5.5 Analisa Bahan Hukum 11

KAJIAN PUSTAKA **12**

2.1 Konsep Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika **12**

2.1.1 Pengertian Narkotika 12

2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika 15

2.1.3 Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika 18

2.2 Konsep Perlindungan Hukum **22**

2.3 Konsep Korban **24**

2.3.1 Pengertian Korban Penyalahgunaan Narkotika 24

2.3.2 Hak – Hak Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika 27
2.4 Konsep Rehabilitasi..... 29
2.5 Konsep Penegakan Hukum..... 33
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 36
Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Hak Penyalahgunaa Narkotika 36
PENUTUP 48
DAFTAR PUSTAKA 50